



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 116 /KEP/412.013/2022**

TENTANG

**HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN GEDUNG SEKOLAH
DASAR NEGERI MULYOOREJO I DI DESA MULYOOREJO KECAMATAN
TAMBAKREJO KEPADA PEMERINTAH DESA MULYOOREJO**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 399 ayat (1) huruf d dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, menyatakan pihak yang dapat menerima hibah adalah pemerintah desa dan pemberian hibah dilakukan dalam hal barang milik daerah berskala lokal yang ada di desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 400 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Penetapan Barang Milik Daerah yang akan dihibahkan dilakukan oleh Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Hibah Barang Milik Daerah Berupa Bangunan Gedung Sekolah Dasar Negeri Mulyorejo I di Desa Mulyorejo Kecamatan Tambakrejo Kepada Pemerintah Desa Mulyorejo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota di Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2021;
14. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 93 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Hibah Barang Milik Daerah Berupa Bangunan Gedung Sekolah Dasar Negeri Mulyorejo I di Desa Mulyorejo Kecamatan Tambakrejo Kepada Pemerintah Desa Mulyorejo.

- KESATU : Hibah Barang Milik Daerah Berupa Bangunan Gedung Sekolah Dasar Negeri Mulyorejo I di Desa Mulyorejo Kecamatan Tambakrejo Kepada Pemerintah Desa Mulyorejo dengan daftar barang milik daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Hibah Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan oleh Pemerintah Desa Mulyorejo untuk kantor BUMDesa, ruang kegiatan PKK, kantor LPMD, dan ruang kegiatan Karang Taruna.
- KETIGA : Pelaksanaan hibah Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dituangkan dalam:
- a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah dan Kepala Desa Mulyorejo selaku penerima hibah; dan
 - b. Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah dan Kepala Desa Mulyorejo selaku penerima hibah.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 14 Februari 2022

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH

Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Ibu Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Bojonegoro; dan
3. Sdr. Inspektur Kabupaten Bojonegoro.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
 NOMOR : 188/116 /KEP/412.013/2022
 TANGGAL : 14 FEBRUARI 2022

**DAFTAR BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN SEKOLAH DASAR NEGERI MULYOREJO I DI DESA MULYOREJO
 KECAMATAN TAMBAKREJO YANG DIHIBAHKAN DARI PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
 KEPADA PEMERINTAH DESA MULYOREJO**

No	Nama Barang	Kode Barang		Luas (M ²)	Tahun Pengadaan	Alamat	Konstruksi	Status Kepemilikan	Kondisi	Nilai Perolehan (Rp.)	Nilai Buku (Rp)	Ket	
		Kode Register											
1.	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	1.3.3.1.1.10.01		250	2007	Desa Mulyorejo Kec. Tambakarejo	Beton	Milik Pemkab	Baik	355.961.750	297.763.139		
			20										
2.	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	1.3.3.1.1.10.01		228	2011	Desa Mulyorejo Kec. Tambakarejo	Beton	Milik Pemkab	Baik	344.350.000	281.793.083		
			64										
3.	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	1.3.3.1.1.10.01		120	2013	Desa Mulyorejo Kec. Tambakarejo	Beton	Milik Pemkab	Baik	54.694.000	46.945.683		
			47										
TOTAL LUAS				598	TOTAL NILAI PEROLEHAN DAN NILAI BUKU								
											755.005.750	626.501.905	

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH